


## BAB V

# FENOMENA SDM SYARIAH KONTEMPORER



**S**eorang HR Syariah sudah selayaknya memiliki tauhid yang kokoh. Ia menjadi inti dari pribadi setiap praktisi ekonomi syariah. Kekuatan tauhid akan menciptakan pribadi yang kokoh secara keimanan sehingga terbebas dari segala godaan yang datang dari luar. Tauhid inilah yang akan membangun pemahamannya terhadap nilai syariah, khususnya dalam praktik ekonomi syariah. Nilai-nilai dalam ekonomi syariah adalah seluruh hukum yang ada pada sistem ekonomi ini. Selanjutnya semua itu akan diwarnai dengan etika atau akhlak dari para pelaku ekonomi syariah tersebut sehingga akan tercipta HR Syariah ideal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

## 5.1 SDM PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Industri perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang relatif pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Indonesia sudah memiliki 11 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah, 155 bank perkreditan rakyat syariah, dan 2.380 jaringan kantor syariah di seluruh Indonesia. Berikut Tabel Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia pada 2012:

No.	Industri Perbankan Syariah	Jumlah
1	Bank Umum Syariah	11 buah
2	Unit Usaha Syariah	24 buah
3	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	155 buah
4	Jaringan Kantor Syariah Seluruh Indonesia	2.380 buah

Selanjutnya hingga kuartal I 2014 perbankan syariah mengalami kemajuan cukup pesat. Walaupun jumlahnya tidak bertambah secara signifikan, namun jumlah kantor cabang mengalami pertambahan cukup signifikan. Perkembangan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

No.	Kelompok Bank	2011	2012	2013
1	Bank Umum Syariah	11	11	11
2	Unit Usaha Syariah	24	24	23
	Jumlah Kantor	1.737	2.262	2.526
3	BPRS	155	158	160
	Jumlah kantor	364	401	399
	Jumlah <i>account</i> (DPK)	8,2	10,8	12,3
	Jumlah Pekerja	27.660	31.578	42.062

Sumber: Bank Indonesia Outlook Perbankan Syariah 2014

Total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp145,6 triliun pada Februari 2012, dengan pertumbuhan aset mencapai rata-rata 40,2% per tahun dalam 5 tahun terakhir, jauh melebihi pertumbuhan aset perbankan konvensional yang mencapai 20% per tahun, dan bahkan di atas pertumbuhan keuangan syariah global sekitar 15–20% per tahun. Dengan tren tersebut diharapkan *market share* untuk perbankan syariah yang saat ini baru sekitar 4,05% dari total aset perbankan nasional, diharapkan dapat mencapai 15–20% dalam 10–15 tahun mendatang.

Perkembangan pada 2013 dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah BI. Per April 2013 total aset perbankan syariah telah menembus angka Rp207,800 triliun. Dibandingkan dengan periode satu tahun sebelumnya, aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan sebesar 44%. Angka pembiayaan telah mencapai Rp163,407 triliun. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp158,519 triliun. Fungsi intermediasi perbankan syariah pun semakin meningkat. FDR per April 2013 mencapai 103,08%. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 95,39%. Secara total, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4,86%.

Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat tersebut melahirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah tidak didukungnya pertumbuhan ekonomi syariah itu oleh peningkatan jumlah SDM syariah yang profesional dan mumpuni secara memadai sehingga menimbulkan *human resource supply gap* baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jumlah SDM yang ahli dan bergerak di bidang syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 30 ribu orang. Industri perbankan syariah sendiri menyerap 28.574 SDI (Sumber Daya Insani), yang terdiri atas 22.190 SDI untuk segmen BUS (Bank Umum Syariah), 2.309 SDI untuk segmen UUS (Unit Usaha Syariah), dan 4.075 untuk segmen BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dengan tingkat pertumbuhan mencapai 31% *year on year*. Namun demikian, industri keuangan syariah di Indonesia diperkirakan masih membutuhkan sekitar 20 ribu orang lagi untuk menopang tingkat pertumbuhan yang ada saat ini (sumber lain bahkan menyebutkan 200–400 ribu orang). Padahal dalam kondisi investor dan masyarakat luas mulai melirik investasi di lembaga keuangan syariah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, SDI merupakan komponen penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah ke depan.

TABEL SEGMENT PENYERAPAN SDM SYARIAH

No	Segmen	Jumlah SDI Terserap
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	22.190 orang
2.	Unit Usaha Syariah (UUS)	2.309 orang
3.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	4.075 orang
	Jumlah	28.574 orang

Tingginya tingkat kebutuhan SDI ini menimbulkan persaingan perekrutan sumber daya baru yang cukup tinggi, serta pemenuhan SDI secara dadakan

melalui "pencaplokan" SDM dari perbankan konvensional. Namun, dalam jangka panjang hal itu justru akan membahayakan ekonomi dan lembaga keuangan syariah itu sendiri seiring menurunnya kualitas pelayanan karena SDI yang kurang mumpuni di bidang ekonomi syariah. Penyebab keterbatasan SDI, antara lain:

1. Rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari dan menggeluti ilmu syariah.
2. Adanya persepsi unsur eksklusif bahwa ilmu di bidang ekonomi syariah hanya diperuntukkan bagi umat muslim.
3. Persepsi bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga *second grader*.
4. Bekerja di bidang syariah sering kali dianggap sebagai ibadah, dan bukan sebagai profesionalisme.

Masyarakat disibukkan oleh berbagai permasalahan di bidang konvensional, dan Islam lebih dianggap sebagai pedoman bagi ibadah ritual dan bukan *way of life*. Di sisi lain dunia pesantren cenderung disibukkan oleh kitab-kitab dan buku-buku klasik dan sangat jarang membahas mengenai penerapannya dalam kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia. Hal itu menyebabkan keterasingan Islam dalam berbagai kebijakan dan kegiatan ekonomi di Indonesia, serta kegersangan berbagai program studi dari sentuhan Islam sehingga berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDI.

Kelangkaan SDM yang berkualitas juga menimbulkan tantangan lain dalam inovasi produk dan servis yang mampu menonjolkan keunikan komponen ekonomi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas. Lembaga keuangan syariah harus mampu menawarkan produk-produk syariah yang murni dan orisinal, yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah, dan bukan menawarkan produk syariah yang diadopsi dari produk keuangan konvensional, atau produk konvensional yang di-"*make up*" dengan komponen syariah. Tantangan kompleksitas produk keuangan syariah serta tuntutan masyarakat yang semakin luas relatif sulit dijawab tanpa dukungan SDM syariah profesional yang mumpuni di bidangnya, dan pada akhirnya hal tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi syariah ke depan.

Salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diimplementasikan pada 2015 adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa hambatan yang berarti pada aliran tenaga kerja terampil (*freedom of movement for skilled and talented labours*), yang membuat ASEAN bagaikan satu negara besar. Dengan demikian memang sebagian dari keterbatasan jumlah SDM dapat dipenuhi SDM



dari negara lain. Namun, hal itu tentu menjadi tantangan baru bagi pencari kerja di Indonesia, karena persaingan masyarakat Indonesia dengan tenaga ahli dari negara lain menjadi semakin intens.

Pengembangan SDM memerlukan suatu kerangka kerja yang komprehensif, sistematis, dan *goal directed* agar dapat menghasilkan SDM yang mempunyai kompetensi tinggi. Diperlukan kolaborasi dari semua *stakeholder* dan inisiatif strategis dari pemerintah dan regulator dalam rangka pengembangan SDM dan peningkatan kualitas SDM dengan mengadopsi berbagai strategi pengembangan SDM di lintas sektor/industri.

Untuk itu, tantangan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ini harus segera dicari jalan keluarnya. Berbagai strategi untuk menambah jumlah tenaga profesional di bidang syariah yang berkualitas dan mampu bersaing di berbagai bidang harus segera ditingkatkan. Dalam jangka pendek, peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan serta forum-forum seminar sangatlah berguna bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan SDM-nya.

Industri perbankan syariah juga memiliki program-program pengembangan SDM perbankan syariah atau dikenal dengan *Human Capital Strategic Plan* (HCSP) dengan rentang waktu perencanaan 5 tahun (2011–2015), yaitu pengembangan *human capital* yang tujuannya meningkatkan jumlah SDM berkinerja tinggi, meningkatkan ketersediaan lembaga pendidikan SDM untuk meningkatkan daya saing industri dan terciptanya iklim kondusif bagi SDM untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi.

Strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM adalah adanya pendidikan yang membekali mahasiswanya dengan *skill* ekonomi syariah. Selain itu, diperlukan keberlanjutan tambahan SDM melalui upaya nyata perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang lebih fokus dalam mengembangkan program studi ekonomi syariah, baik S-1, S-2 maupun program Doktor. Saat ini jumlah perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi atau bisnis atau manajemen keuangan berbasis syariah relatif terbatas. Ke depan, kerja sama antara BI, industri perbankan syariah, serta berbagai lembaga pendidikan diharapkan dapat lebih solid untuk mendukung pengembangan SDM yang lebih berkualitas.

Bank Indonesia juga sudah melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan SDM di Indonesia, antara lain:

1. Menyelenggarakan program sertifikasi direksi bank syariah bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendesain dan menyelenggarakan program pelatihan bagi SDM Bank syariah.
3. Meminta pemilik dan pengurus bank syariah untuk memperhatikan pengembangan SDM, termasuk menyediakan anggaran pengembangan SDM.
4. Bekerja sama dengan berbagai universitas untuk menyusun *textbook* Ekonomi Islam.

Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut, BI dapat membantu peningkatan kualitas SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, serta komitmen moral dan integritas pribadi.

## 5.2 FENOMENA SDM SYARIAH KONTEMPORER

Perkembangan ekonomi syariah memunculkan fenomena baru, khususnya pada sisi para praktisinya. Jika pada awal kemunculannya ekonomi Islam diusung oleh insan-insan yang konsisten dengan ajaran Islam dan mendasarkan aktivitas ekonomi pada ideologi yang muncul dari kekuatan iman, fenomena terkini menunjukkan penurunan kualitas tersebut. Penurunan kualitas yang dimaksud adalah munculnya praktisi ekonomi syariah yang bukan berasal dari rahim lembaga pendidikan islami atau bukan dari Islam itu sendiri.

Hal ini menjadi konsekuensi ekonomi Islam yang semakin berkembang dan menggiurkan seluruh pelaku ekonomi. Siapa saja akan tertarik untuk mencicipi kelezatannya. Demikian juga orang-orang di luar Islam yang ingin mendapat "keberkahan" dari *booming* ekonomi syariah ini.

Penurunan kualitas karena masuknya praktisi non-muslim yang terjun dalam ceruk bisnis ini tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan mereka tertarik bukan hanya pada ekonomi syariah, namun juga Islam sebagai agama yang komprehensif dan sempurna. Hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi global yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Sayangnya, fenomena yang terjadi dan sangat memprihatinkan adalah para praktisi ekonomi syariah yang notabene muslim, terjun ke bisnis berbasis syariah ini hanya sekadar untuk mencari keuntungan duniawi dan kadang tidak memedulikan apa yang sebenarnya sedang mereka kerjakan. Mereka tidak paham bahwa sejatinya ekonomi Islam adalah bagian dari keyakinan Islam sehingga ketika seseorang melaksanakan ekonomi Islam, ia sedang menjalankan bagian

dari agamanya. Yang mereka pentingkan hanyalah kebutuhan akan pekerjaan, keuangan yang mapan, dan mengikuti tren pasar.

Realitas ini bisa digambarkan sebagaimana firman Allah Ta'ala:

مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِمَنْ مَثَلُ الْقَوْمِ  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. QS. Al-Jumuah: 5.*

Seperti keledai yang membawa buku-buku tebal berisi ilmu pengetahuan namun tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut, demikian pula orang yang berkiprah dalam ranah ekonomi Islam namun tidak mengetahui keberkahan darinya. Ayat ini merujuk pada orang-orang seperti itu.

Fenomena penyimpangan yang dilakukan para pelaku ekonomi syariah, di antaranya:

### 5.2.1 Lemahnya Tauhid

Tauhid adalah fondasi keimanan seseorang yang menjadi basis pemahaman keagamaan seluruh umat Islam. Tauhid yang dimaksud adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, ditakuti, diharapkan, dan kepada takdir-Nya segala hal harus dikembalikan. Inilah tauhid yang diikrarkan Nabi Ibrahim sebagaimana firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Katakanlah: "Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. QS. Al-An'aam 162.*

Tauhid inilah yang membuat setiap orang beriman merasakan keamanan dan ketenteraman dalam segala aktivitasnya. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. Al-An'aam: 82.*

Seorang praktisi ekonomi syariah yang memahami tauhid dengan benar akan berusaha mempersembahkan setiap aktivitas dan tindakannya hanya untuk Allah ta'ala, atau dalam bahasa lain disebut "lillah". Khusus untuk urusan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai praktisi ekonomi syariah, ia akan menyadari bahwa pekerjaannya bukan hanya untuk memperoleh materi, namun lebih daripada itu, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah ta'ala dalam bentuk bisnis dan ekonomi. Seseorang yang memiliki tauhid kokoh akan percaya bahwa setiap tindakannya senantiasa diawasi Allah ta'ala sehingga tidak akan terpikir untuk melanggar syariah-Nya.

Sifat ini merupakan implementasi pemahaman ihsan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam*:

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

*Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau. HR. Muslim.*

Jelas bahwa orang yang memiliki keyakinan tauhid kokoh tidak akan berani melakukan aktivitas ekonomi yang melanggar nilai-nilai syariah. Ia juga tidak akan mau mencampuradukkan ekonomi ribawi dengan ekonomi syariah. Ia tidak mau melakukan kegiatan yang memberikan mudarat kepada dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Intinya, seorang praktisi yang bertauhid akan meyakini bahwa setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Bahkan ada praktisi ekonomi syariah yang menganggap pekerjaan dalam bidang ekonomi syariah tidak berkaitan langsung dengan tauhid—"kerja ya kerja, agama ya agama". Tentu saja ini adalah pemikiran sekuler yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang komprehensif. Artinya, Islam tidak membedakan urusan bisnis dan agama.

Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah mengadakan berbagai *training* keagamaan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketauhidan praktisi ekonomi syariah. Misalnya dengan kajian mingguan atau tarbiah yang berkesinambungan.

### 5.2.2 Missing Link

Ada hal yang sangat menarik dalam perkembangan ekonomi syariah, khususnya para praktisinya. Berdasarkan data, sebagian besar dari mereka adalah hasil



“karbitan”. Mereka mengikuti *training, workshop*, atau pelatihan ekonomi Islam hanya dalam beberapa bulan. Setelah selesai, mereka langsung terjun sebagai pelaku ekonomi syariah.

Dipandang dari proses tarbiah, ada sesuatu yang terputus dalam metode ini. *Missing link* yang dimaksud adalah loncatan yang terlalu jauh dari praktisi ekonomi ribawi berdasarkan riba, langsung menuju ekonomi syariah yang bebas riba. Tentu saja pelatihan yang terlalu singkat membuahkan pemahaman yang tidak komprehensif. Akibatnya, praktisi ekonomi syariah cenderung hanya melaksanakan materi pelatihan yang mereka ikuti tanpa terlebih dulu tahu secara mendalam mengenai ekonomi syariah mulai dari dasar hukumnya, hikmah-hikmahnya, hingga tauhid yang menjadi fondasinya

Jika terus dibiarkan, fenomena ini membuat bangunan ekonomi syariah goyah, keropos, dan tumbang karena fondasinya kurang kuat. Karena itu, pelatihan bagi para praktisi ekonomi syariah haruslah diawali dengan pemberian materi yang menjadi penopang ekonomi syariah. Materi tersebut adalah penguatan nilai-nilai akidah Islam.

Urgensi akidah bagi praktisi muslim telah disebutkan dalam bab sebelumnya sehingga cukuplah firman Allah ta'ala sebagai argumen atas hal ini:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. QS. Adz-Dzaariyaat: 56.*

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah ta'ala dengan cara menauhidkan-Nya dan menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun.

### 5.2.3 Inkonsistensi dengan Fatwa DSN

Fenomena lain yang terjadi adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat status hukum yang telah diputuskan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam beberapa kejadian, praktisi ekonomi syariah tidak menggunakan fatwa tersebut karena dianggap tidak menguntungkan secara bisnis, sementara sebagian lainnya memanipulasi dan menafsirkan fatwa tersebut secara sepihak. Artinya, fatwa yang dikeluarkan DSN tidak dilaksanakan secara sempurna. Tidak heran jika beberapa produk yang ditawarkan ke nasabah sering kali menyimpang dari fatwa yang ada.

Kondisi yang lebih parah adalah tidak digunakannya fatwa DSN sebagai acuan produk. Padahal ciri utama ekonomi Islam adalah adanya fatwa DSN yang memberikan pedoman hukum—apakah suatu akad transaksi itu sudah sesuai dengan hukum Islam. Bisa jadi pelanggaran terhadap fatwa ini dikarenakan ketidakpahaman praktisi terhadap ekonomi syariah. Mereka menganggap ekonomi ribawi dan ekonomi syariah adalah dua hal yang sama.

Konsistensi terhadap fatwa DSN seharusnya disadari oleh seluruh praktisi ekonomi syariah. Ayat Al-Qur'an berikut mengingatkan kita kembali pada firman Allah ta'ala yang mewajibkan seluruh umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (ulama):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, QS. An-Nisaa': 59.*

Makna ulim amri dalam ayat ini adalah para ulama dan pemerintah yang mengatur masalah keagamaan dan keduniaan bagi seluruh manusia di suatu wilayah. Berdasarkan ayat ini seluruh praktisi ekonomi syariah memiliki kewajiban menaati DSN dengan seluruh fatwanya.

Apabila fenomena ini masih terus berlanjut, harus dicari jalan keluarnya. Solusi yang bisa diambil adalah melakukan kembali sosialisasi tugas dan wewenang DSN. Dengan demikian, seluruh praktisi ekonomi syariah bisa memahami dan melaksanakan setiap fatwa yang dikeluarkan DSN. Harus ada kesadaran bahwa dunia bisnis tetap harus selaras dengan nilai-nilai Islam.

#### 5.2.4 "Murtad Profesi"

Beberapa praktisi ekonomi syariah masih menganggap ekonomi syariah dengan ekonomi ribawi tidak berbeda. Karena itulah fenomena "murtad profesi" dianggap lumrah atau biasa. Yang dimaksud "murtad profesi" adalah berpindahnya praktisi ekonomi syariah dari lembaga syariah untuk kemudian menjadi pejabat lembaga keuangan ribawi. Hal ini tentu sangat disayangkan, apalagi kalau dilakukan pejabat setingkat manajer atau kepala cabang.

Salah satu penyebab terjadinya hal seperti ini adalah praktisi ekonomi tidak mengetahui perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi ribawi. Padahal perbedaan keduanya sangat jelas; bagai surga dan neraka. Allah ta'ala berfirman:

لَا يَسْتَوَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

*Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. QS. Al-Hasyr: 20.*

Perbedaan antara para penghuni surga dan penghuni neraka adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara ekonomi ribawi dan ekonomi syariah. Jika masih ada praktisi yang menganggap keduanya sama, perlu dipertanyakan komitmennya terhadap Islam.

Ada praktisi yang memberi alasan kepindahan mereka ke lembaga keuangan ribawi adalah karena hukumnya darurat. Tentu saja alasan ini tidak bisa diterima karena perkembangan ekonomi syariah sangat memudahkan praktisi ekonomi syariah untuk mencari pekerjaan dalam bidang ini. Allah menggambarkan fenomena ini dalam kalam-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أُنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَبَدًا وَنَسَاءَتْ مَصِيرًا

*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekkah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam adalah tempat terburuk untuk kembali.*

*QS. An-Nisaa': 97.*

Ayat ini menjadi dasar bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan mereka dalam keadaan terpaksa sehingga melakukan hal-hal yang tidak disukai agama. Mereka dicela karena tidak berusaha berbuat baik dengan seluruh tenaga. Berdasarkan ayat ini, sudah selayaknya praktisi ekonomi syariah tidak lagi terpancing untuk masuk dalam praktik ekonomi ribawi yang bertentangan dengan ekonomi syariah.

### 5.2.5 Jilbab Hanya sebagai "Seragam"

Fenomena ini terjadi pada beberapa praktisi ekonomi syariah perempuan. Mereka hanya memakai jilbab di kantor atau ketika beraktivitas di lembaga

keuangan syariah. Setelah selesai bekerja, mereka akan membuka jilbab karena menganggap itu adalah seragam kerja.

Ekonomi syariah bukan hanya terletak pada jilbab atau pakaian yang dikenakan praktisinya, melainkan lebih daripada itu. ekonomi syariah adalah sistem ekonomi rabbani yang ditetapkan ta'ala bagi seluruh umat manusia. Penyebab fenomena ini adalah ketidakpahaman mereka terhadap Islam. Karena itulah upaya untuk menarbiah mereka harus dilakukan secara berkesinambungan.

Mengenai jilbab, Allah ta'ala telah memerintahkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجُنَّ وَأَبْنَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ فَيُبْنِيَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ جَلْبَابِهِمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

QS. Al-Ahzab: 59.

Ayat ini secara jelas memerintahkan seluruh umat Islam, khususnya muslimah, untuk mengenakan jilbab. Ini merupakan identitas sekaligus bukti keislaman dan keimanan muslimah. Jika ada yang menganggap jilbab hanya sekadar seragam, ia harus mempelajari lagi ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi tentang kewajiban ini.

### 5.2.6 Kebiasaan Merokok

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haramnya rokok bagi umat Islam. Sementara itu, seluruh elemen ekonomi syariah sepakat untuk tidak memberikan pembiayaan kepada perusahaan rokok. Keharaman rokok didasarkan pada argumentasi naqli dan aqli, di antaranya adalah firman Allah ta'ala:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.*

QS. Al-Baqarah:195.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

*Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. QS. An-Nisaa': 29.*

Kedua ayat tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa merokok adalah perbuatan yang membawa kepada kebinasaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seluruh dokter juga sepakat bahwa merokok sangat merugikan kesehatan sehingga sangat tidak dianjurkan. Adapun dari hadits nabi, berikut sabda beliau:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh menyebabkan bahaya bagi orang lain. HR. Ibnu Majah.*

Jika masih banyak praktisi ekonomi syariah yang merokok, hal ini harus diperbaiki. Walaupun beberapa ulama menyatakan hukum rokok adalah makruh, untuk kehati-hatian sudah selayaknya para praktisi ekonomi syariah meninggalkannya, juga hal lain yang mengarah pada bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa yang lebih besar.

### 5.2.7 Budaya Tidak Islami dalam Kehidupan Sehari-hari

Banyak ketimpangan dalam diri praktisi ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara mereka yang tidak mencerminkan seorang mujahid ekonomi syariah karena masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam pesta pernikahan misalnya, gaya pernikahan ala Barat atau Eropa yang notabene bertentangan dengan nilai-nilai Islam masih saja digemari. Padahal Allah ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya agar masuk Islam secara keseluruhan. Kalam-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan.*  
QS. Al-Baqarah: 208.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap umat Islam wajib melaksanakan seluruh syariat Islam, baik yang bersifat akidah, ibadah, maupun muamalah. Tidak ada perbedaan dalam hal pengamalannya. Jika kita memilih-milih, berikut firman-Nya:



أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَسْفَلَ الْعَذَابِ ۗ وَمَا أَنَّ اللَّهَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. QS. Al-Baqarah: 85.*

Ayat ini secara jelas memperingatkan orang-orang yang mengamalkan sebagian isi Al-Qur'an dan menolak sebagian lainnya. Mereka menerima hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi, namun menolak hal-hal yang bersifat adab dan etika dalam Islam. Apabila kita perhatikan, sejatinya perbuatan tersebut disebabkan dua hal: **Pertama**, karena kebodohan dan kejahilan terhadap Islam sehingga menganggap Islam tidak mengatur hal tersebut. **Kedua**, mengikuti hawa nafsu keduniawian sehingga yang dicari adalah keridaan manusia, bukan keridaan Allah ta'ala.

Fenomena-fenomena tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan, melainkan harus mulai diperbaiki sejak saat ini. Jika tidak, ekonomi syariah hanya sekadar kulit atau cangkang, sementara isinya sama dengan ekonomi ribawi. Salah satu caranya adalah memperbaiki SDM ekonomi syariah saat ini dengan meningkatkan pengetahuan tentang agama secara intensif, dilanjutkan dengan hukum bisnis syariah.